



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR : **1** /UN57/SE/TU/2021

TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa  
Universitas Tidar

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
3. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus *Covid-19* di Jawa Tengah;
6. Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Kembali, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mencermati perkembangan penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas dan untuk pengendalian penyebaran virus serta untuk mengurangi risiko penularan bagi seluruh pegawai dan mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar, dengan ini kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

A. Pengaturan Hari Kerja Bagi Pegawai

1. Memberlakukan pembatasan kegiatan di tempat kerja dengan ketentuan :
  - a. *Work Form Home (WFH)* sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
  - b. *Work Form Office (WFO)* sebesar 25 % (dua puluh lima persen);



- c. Ketentuan huruf A angka 1 poin a dan b di atas, berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Tidar mulai tanggal 13 sampai dengan 25 Januari 2021. Mekanisme pembagian hari kerja diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan catatan khususnya untuk pelayanan administrasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan **tetap wajib ada** selama 5 (lima) hari kerja dengan proses bergiliran.
2. Selama dilaksanakan pengaturan hari kerja sesuai pada angka 1 di atas, para pimpinan dan/atau pelaksana wajib melakukan pembiasaan koordinasi secara daring melalui *Zoom Cloud Meeting*, *Whatsapp*, dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi lainnya.
  3. Khusus para Pimpinan atau Pejabat Struktural (Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan/Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Lembaga, Kepala UPT, Ketua/Sekretaris Jurusan, Koorprodi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Koordinator/Sub-koordinator, dan Ketua SPI) tetap melaksanakan **3 (tiga) hari *Work Form Office (WFO)*** pada jadwal hari **Selasa, Rabu, dan Kamis** dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi.
  4. Pencatatan presensi pegawai selama *Work Form Home (WFH)* dilakukan secara online melalui SIAP-UNTIDAR, sedangkan pada saat *Work Form Office (WFO)* dilakukan presensi melalui mesin presensi/manual.
  5. Apabila terdapat pelayanan yang pelaksanaannya bersifat sangat penting/mendesak dan mengharuskan penyelesaian di kantor, diharapkan staf/pelaksana tetap melaksanakan *Work Form Office (WFO)* yang secara teknis diatur oleh pimpinan unit masing-masing.
  6. Pegawai yang telah mendapatkan jadwal *Work Form Home (WFH)* dapat dipersilakan untuk datang ke kantor apabila pegawai ybs sedang dalam menyelesaikan pemenuhan administrasi yang bersifat sangat penting/mendesak dengan seizin pimpinan unit kerja masing-masing dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
  7. Khusus pemberlakuan bagi dosen dan tenaga kependidikan administrasi bukan dari pejabat struktural dan masuk dalam kategori rentan *Covid-19* (pegawai berusia diatas > 60 tahun, pegawai yang memiliki riwayat penyakit komorbid/bawaan, pegawai yang sedang hamil, atau pegawai disabilitas) dapat diatur pengaturan hari kerja dengan ketentuan komposisi **maksimal 75 % *Work Form Home (WFH)* dan 25 % *Work Form Office (WFO)*** dengan tetap memperhatikan kondisi pegawai tersebut.
  8. Para pimpinan unit kerja diwajibkan membuat penyesuaian jadwal *Work Form Home (WFH)* dan *Work Form Office (WFO)* sesuai dengan ketentuan edaran ini dengan ditujukan kepada Rektor, kemudian ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan serta Kepala Biro Umum dan Keuangan.
  9. Pengaturan pembagian hari/jam kerja khusus bagi pegawai kontrak yang bertugas di lapangan/non administrasi (Pramu Kebersihan, Pramuan Taman, Pramuan Kebun, Petugas Keamanan, dll.) akan diatur lebih lanjut oleh Subbagian TU, RT, dan BMN - Bagian Umum - Biro Umum dan Keuangan.
- B. Pelaksanaan Pelayanan Mahasiswa
1. Penyelenggaraan program Pendidikan bagi seluruh mahasiswa masih wajib dilaksanakan secara daring.
  2. Pelayanan mahasiswa yang bersifat administratif sementara dilaksanakan secara terbatas maksimal 5 (lima) mahasiswa per hari pada setiap masing-masing fakultas mulai tanggal 13 sampai dengan 25 Januari 2021. Di luar batasan jumlah tersebut pelayanan tetap dilaksanakan secara online/pemanfaatan sistem informasi dengan unit terkait.



C. Lain-lain

1. Akses masuk/keluar kampus dibatasi dengan pengawasan ketat oleh Petugas Keamanan dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan yang urgensi.
2. Para pimpinan dihimbau untuk terus mengoordinasikan dan memonitoring pegawai di unit kerja masing-masing apabila terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid-19* maupun pegawai yang melakukan kontak erat dengan pasien *Covid-19* agar segera ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Universitas Tidar.
3. Seluruh pegawai diwajibkan mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dengan mematuhi Gerakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta menjalankan pola hidup bersih dan sehat.
4. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 13 sampai 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 11 Januari 2021

Rektor

Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan  
*Covid-19* UNTIDAR,

  
Prof. Dr. I. Mukh Arifin, M.Sc.

NIP 196107261987031003





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepone (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

## SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI, JANGKA WAKTU DAN  
PEMBATASAN AKTIVITAS LUAR RUMAH  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
2. Kepala Biro/Pusat
3. Sekretaris Unit Utama
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri wilayah Jawa dan Bali
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah Jawa dan Bali
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis wilayah Jawa dan Bali
7. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktvitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Siaran Pers Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pembatasan kegiatan pada tempat kerja dilakukan dengan ketentuan:
  - a. bekerja dari rumah (BDR) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b. bekerja dari kantor (BDK) sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Ketentuan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh provinsi di Jawa dan Bali.
3. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut akan dilakukan di Ibukota seluruh provinsi di Jawa dan Bali, dan di Kabupaten/Kota di sekitar/yang berbatasan Ibukota Provinsi/yang berisiko tinggi sebagai berikut:
  - a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta: seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Jawa Barat: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya;



- c. Banten: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
  - d. Jawa Tengah: dengan prioritas pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta dan sekitarnya;
  - e. Daerah Istimewa Yogyakarta: dengan prioritas pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo;
  - f. Jawa Timur: dengan prioritas pada wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang; dan
  - g. Bali: dengan prioritas pada wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tata Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tata Normal Baru, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
  5. Pembatasan kegiatan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pt. Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im

NIP. 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan





## GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 8 Januari 2021

Nomor : 443.5/0000429

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah.

Kepada

Yth.: 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

2. Panglima Kodam IV Diponegoro;

3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah serta mendasarkan Inmendagri nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota di wilayah :

- a. Semarang Raya (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan);
- b. Banyumas Raya (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen);
- c. Solo Raya (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri);
- d. Kota Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Brebes;

untuk melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dengan berpedoman pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021.

2. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah diminta agar :

- a. Meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan Covid-19 di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 30% dari ketersediaan TT saat ini, dengan ketentuan setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan TT ICU minimal 15 TT untuk Covid-19;
- b. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T secara tepat sasaran melalui:
  - 1) Peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI Polri dan instansi terkait (Disporapar, Disperindag, DiskopUMKM, Disnakertrans, Dishub, dll);
  - 2) Penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat Desa/ Kelurahan dan relawan desa (Satgas Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, dll);



- 3) Peningkatan peran Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T dan promosi kesehatan.
  - c. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan utamanya perawat dan dokter sesuai dengan kebutuhan masing - masing wilayah berdasarkan kasus *Covid-19* di wilayahnya melalui:
    - 1) Penyediaan tenaga kesehatan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi (IDI, PPNI, PATELKI dan organisasi profesi lainnya);
    - 2) Perekrutan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan sumber anggaran yang ada seperti APBD, BLUD dan Pembiayaan Mandiri.
  - d. Agar seluruh Rumah Sakit di wilayah saudara, baik yang rujukan *Covid-19* maupun yang bukan rujukan *Covid-19*, untuk menerapkan tatalaksana covid sesuai pedoman yang berlaku.
  - e. Memastikan kesiapan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi (*Cold Chain*/rantai dingin, fasilitas kesehatan mampu vaksinasi, tenaga vaksinator, sasaran vaksinasi, antisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/KIPI dan sosialisasi yang masif kepada sasaran vaksinasi) untuk menghindari terjadinya penolakan vaksinasi.
3. Kepada Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



**TEMBUSAN :**

1. Menko Perekonomian RI;
2. Menko Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;





SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti penjelasan kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, dimana beberapa negara di dunia telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19, diperlukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menerbitkan sejumlah peraturan yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk dalam kategori "Peraturan Perundang-undangan" baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan sejumlah kebijakan baik dalam bentuk Instruksi maupun Surat Edaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Langkah yang sebelumnya telah dilakukan Pemerintah adalah menetapkan kebijakan pengaturan perjalanan orang/Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021.

Dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi Covid-19, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk itu diinstruksikan:

Kepada: 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/ Wali kota,



Untuk:

KESATU

: Khusus kepada:

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya;
3. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
4. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta serta sekitarnya;
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo;
6. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah dengan prioritas Surabaya Raya, dan Malang Raya; dan
7. Gubernur Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19.

KEDUA

: Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*on line*;
- c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB,
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;



- KETIGA : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi unsur:
- a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
  - b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
  - c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan
  - d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupation Room/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).
- KEEMPAT : Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan di seluruh provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan pertimbangan, seluruh provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu unsur atau lebih dari 4 (empat) parameter yang tersebut pada Diktum KETIGA dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menetapkan kabupaten/kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19.
- KELIMA : Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, agar daerah tersebut lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina).
- KEENAM : Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021, untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, secara berkala, harian, mingguan dan bulanan, untuk melakukan pembatasan dan upaya upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.
- KETUJUH : Kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota pada daerah-daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
- KEDELAPAN : Kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali kota:
- a. mengoptimalkan kembali posko satgas Covid -19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab; dan



- b. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

KESEMBILAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
7. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
9. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001